



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABD. RAHMAN SUKING Alias CONG Bin H. SAPATTA DG. NGERANG;**
Tempat lahir : Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Beru, Desa Pao, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdi Hamzah, S.H., Advokat dari LBH Bakti Keadilan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, Jl. Pahlawan No. 14 Bontosunggu, Kab. Jeneponto berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Jnp tertanggal 1 Februari 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Jnp tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Jnp tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa Hak dan melawan hukum menjual, membeli, narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram;
 - Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram;
 - 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram;
 - 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap / bong;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Abd.Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat diatas rumah terdakwa dikampung Boro Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, "dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2017 sekira Pukul 13.00 Wita Lei. Guntur menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ada barang ini,bagaimana danamu", sehingga terdakwa menjawab "ia, adaji, saya mau dua gram",sehingga terdakwapun bertemu dengan Lei. Guntur di pinggir jalan Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lalu saat bertemu Lei. Guntur memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan nilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus), kemudian setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orangtuanya di Kampung Boro, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, kemudian setibanya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan tujuan untuk mempermudah dikonsumsi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 15.00 wita, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Lei. Guntur di bengkel milik saksi di Kampung Boro, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto seorang diri dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya narkoba jenis sabu disendok kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastic, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 14 November 2017 sekira Pukul 16.00 wita, anggota satuan narkoba Polres Jeneponto termasuk Saksi Muhammad Asdar dan Adnan Amirullah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Rumbia, sebab informasi yang satuan narkoba Polres Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa ABD. Rahman Suling, sehingga sekitar Pukul 17.45 wita, tim unit narkoba Polres Jeneponto bergerak dari rumah terdakwa, kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi Adnan Amirullah memperkenalkan diri dan menyampaikan jika mereka adalah anggota kepolisian dan hendak melakukan penggeledahan sehubungan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, lalu oleh terdakwa mempersilahkan penggeledahan, lalu saksi Amsar yang ada ditempat tersebut sedang memperbaiki mobil di bengkel terdakwa dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap terdakwa oleh saksi Adnan Amirullah ditemukan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu dikantong celana depan, 1 (satu) buah handphone Samsung berserta simcard dikantong celana depan kiri, selain itu ditemukan pula 1 (satu) kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi masing-masing 2 (dua) sachet dan 5 (lima) sachet disaku jaket sebelah kanan, lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menggeledah terdakwa dilakukan pula penggeledahan didalam rumah terdakwa, tepatnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap atau bong, 2 (dua) sendok pipet plastic putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dilantai kamar, sehingga ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang yang ditemukan baik peralatan isap dan narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa mengakui jika seluruh barang yang ditemukan adalah miliknya, dan oleh terdakwa tidak memiliki izin atau hak baik untuk mengkonsumsi ataupun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa keruang Narkoba Polres Jenepono untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa adapun sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3987/NNF/XI/2017 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN.S.Si, M.Si, 2. ARDANI ANDIS SETYAWAN, A.Md 3. HASURA MULYANI, AM.d, dengan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain :

1. Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram dengan nomor barang bukti 10435/2017/NNF;
2. Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram dengan nomor barang bukti 10436/2017/NNF;
3. 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram dengan nomor barang bukti 10437/2017/NNF;
4. 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram dengan nomor barang bukti 10438/2017/NNF;
5. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 10439/2017/NNF;
6. 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 10440A/2017/NNF;
7. 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 104440B/2017/NNF;
8. 1 (satu) set botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 10441/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
10435/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10436/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10437/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
10438/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10439/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	
10440A/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10440B/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	
10441/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 10435/2017/NNF, 10436/2017/NNF, 10437/2017/NNF, 10438/2017/NNF, 10440 A/2017/NNF, 10441/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina;
2. 10439/2017/NNF, 10440 B/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Abd. Rahman Suing Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika --

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Abd. Rahman Suing Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar Pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November 2017, bertempat di Kampung Boro, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2017 sekira Pukul 13.00 Wita Lel. Guntur menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ada barang ini,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana danamu", sehingga terdakwa menjawab "ia, adaji, saya mau dua gram", sehingga terdakwa pun bertemu dengan Lei. Guntur di pinggir jalan Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lalu saat bertemu Lei. Guntur memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan nilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus), kemudian setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orangtuanya di Kampung Boro, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, kemudian setibanya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan tujuan untuk mempermudah dikonsumsi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 15.00 wita, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Lei. Guntur di bengkel milik saksi di Kampung Boro, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto seorang diri dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan pipet plastic, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 14 November 2017 sekira Pukul 16.00 wita, anggota satuan narkoba Polres Jeneponto termasuk Saksi Muhammad Asdar dan Adnan Amirullah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Rumbia, sebab informasi yang satuan narkoba Polres Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa ABD. Rahman Suling, sehingga sekitar Pukul 17.45 wita, tim unit narkoba Polres Jeneponto bergerak dari rumah terdakwa, kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi Adnan Amirullah memperkenalkan diri dan menyampaikan jika mereka adalah anggota kepolisian dan hendak melakukan penggeledahan sehubungan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, lalu oleh terdakwa mempersilahkan penggeledahan, lalu saksi Amsar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ditempat tersebut sedang memperbaiki mobil dibengkel terdakwa dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap terdakwa oleh saksi Adnan Amirullah ditemukan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu dikantong celana depan, 1 (satu) buah handphone Samsung berserta simcard dikantong celana depan kiri, selain itu ditemukan pula 1 (satu) kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi masing-masing 2 (dua) sachet dan 5 (lima) sachet disaku jaket sebelah kanan, lalu setelah menggeledah terdakwa dilakukan pula penggeledahan didalam rumah terdakwa, tepatnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap atau bong, 2 (dua) sendok pipet plastic putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dilantai kamar, sehingga ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang yang ditemukan baik peralatan isap dan narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa mengakui jika seluruh barang yang ditemukan adalah miliknya, dan oleh terdakwa tidak memiliki izin atau hak baik untuk mengkonsumsi ataupun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa keruang Narkoba Polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3987/NNF /XI/2017 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, 2. ARDANI ANDIS SETYAWAN, A.Md 3. HASURA MULYANI, AM.d, dengan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain :
 1. Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram dengan nomor barang bukti 10435/2017/NNF;
 2. Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram dengan nomor barang bukti 10436/2017/NNF;
 3. 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram dengan nomor barang bukti 10437/2017/NNF;
 4. 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram dengan nomor barang bukti 10438/2017/NNF;
 5. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 10439/2017/NNF;
 6. 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 10440A/2017/NNF;
 7. 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 104440B/2017/NNF;
 8. 1 (satu) set botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 10441/2017/NNF;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
10435/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10436/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10437/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10438/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10439/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	
10440A/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10440B/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	
10441/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 10435/2017/NNF, 10436/2017/NNF, 10437/2017/NNF, 10438/2017/NNF, 10440 A/2017/NNF, 10441/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 10439/2017/NNF, 10440 B/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang yakni dengan tempo hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar Pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November 2017, bertempat di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Boro, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira Pukul 13.00 Wita Lel. Guntur menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ada barang ini, bagaimana danamu", sehingga terdakwa menjawab "ia, adaji, saya mau dua gram", sehingga terdakupun bertemu dengan Lei. Guntur di pinggir jalan Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lalu saat bertemu Lei. Guntur memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan nilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus), kemudian setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orangtuanya di Kampung Boro, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, kemudian setibanya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan tujuan untuk mempermudah dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 15.00 wita, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Lei. Guntur di bengkel milik saksi di Kampung Boro, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto seorang diri dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian tutup botol tersebut diberi 2(dua) buah lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya narkotika jenis sabu disendok kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastic, kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira Pukul 16.00 wita, anggota satuan narkoba Pokes Jeneponto termasuk Saksi Muhammad Asdar dan Adnan Amirullah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Rumbia, sebab informasi yang satuan narkoba Polres Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa ABD. Rahman Suling, sehingga sekitar Pukul 17.45 wita, tim unit narkoba Polres

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto bergerak dari kerumah terdakwa, kemudian setibanya dirumah terdakwa, saksi Adnan Amirullah memperkenalkan diri dan menyampaikan jika mereka adalah anggota kepolisian dan hendak melakukan penggeledahan sehubungan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, lalu oleh terdakwa mempersilahkan penggeledahan, lalu saksi Amsar yang ada ditempat tersebut sedang memperbaiki mobil dibengkel terdakwa dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap terdakwa oleh saksi Adnan Amirullah ditemukan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu dikantong celana depan, 1 (satu) buah handphone Samsung berserta simcard dikantong celana depan kiri, selain itu ditemukan pula 1 (satu) kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi masing-masing 2 (dua) sachet dan 5 (lima) sachet disaku jaket sebelah kanan, lalu setelah menggeledah terdakwa dilakukan pula penggeledahan didalam rumah terdakwa, tepatnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap atau bong, 2 (dua) sendok pipet plastic putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dilantai kamar, sehingga ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang yang ditemukan baik peralatan isap dan narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa mengakui jika seluruh barang yang ditemukan adalah miliknya, dan oleh terdakwa tidak memiliki izin atau hak baik untuk mengkonsumsi ataupun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa keruang Narkoba Polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3987/NNF /XI/2017 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, 2. ARDANI ANDIS SETYAWAN, A.Md 3. HASURA MULYANI, AM.d, dengan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain :
 1. Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram dengan nomor barang bukti 10435/2017/NNF;
 2. Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram dengan nomor barang bukti 10436/2017/NNF;
 3. 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram dengan nomor barang bukti 10437/2017/NNF;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram dengan nomor barang bukti 10438/2017/NNF;
5. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 10439/2017/NNF;
6. 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 10440A/2017/NNF;
7. 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 104440B/2017/NNF;
8. 1 (satu) set botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 10441/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg Ngerang, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
10435/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10436/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10437/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10438/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10439/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	
10440A/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10440B/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	
10441/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaa secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 10435/2017/NNF, 10436/2017/NNF, 10437/2017/NNF, 10438/2017/NNF, 104440 A/2017/NNF, 10441/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina;
2. 10439/2017/NNF, 104440 B/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa ABD. RAHMAN SUKING ALIAS CONG BIN H. SAPATTA DG NGERANG yakni “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman”, tanpa hak atau tidak mempunyai izin

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUH. ASDAR, SB, SH Bin SAHABUDDIN BETA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar jam 17.45 wita di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama saksi Adnan bin Amirullah dan rekan saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kec. Rumbia, Kab. jeneponto, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi dan tim melakukan penyelidikan disekitar Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto karena ada informasi kalau disana sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, lalu sekitar jam 17.45 wita saksi tim dari unit Narkotika Polres Jeneponto tiba di rumah Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan bengkel milik Terdakwa, dengan disaksikan oleh warga sekitar bernama Amsar yang saat itu sedang berada di sekat bengkel Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi dan saksi Adnan bin Amirullah melakukan penggeledahan badan Terdakwa, saksi Adnan bin Amirullah menemukan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dikantong celana depan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Samsung berserta simcard dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan rekan saksi menemukan 1 (satu) kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastik berisi masing-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 (dua) sachet dan 5 (lima) sachet disaku jaket sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) alat isap atau bong, 2 (dua) sendok pipet plastic putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dilantai didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa membeli dalam jumlah yang cukup banyak untuk persediaan agar tidak susah membelinya lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Guntur;
- Bahwa saat digeledah, alat isap atau bong yang ditemukan didalam kamar Terdakwa sudah dalam keadaan terangkai sehingga dapat langsung digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual, memiliki, maupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADNAN Bin AMIRULLAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar jam 17.45 wita di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama saksi Muh. Asdar Bin Sahabuddin Beta, dan rekan saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kec. Rumbia, Kab. jeneponto, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi dan tim melakukan penyelidikan disekitar Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto karena ada informasi kalau disana sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa, lalu sekitar jam 17.45 wita saksi tim dari unit Narkotika Polres Jeneponto tiba di rumah Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan bengkel milik Terdakwa, dengan disaksikan oleh warga sekitar bernama Amsar yang saat itu sedang berada di sekat bengkel Terdakwa;

- Bahwa saat saksi dan saksi Muh. Asdar Bin Sahabuddin Beta melakukan penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dikantong celana depan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Samsung berserta simcard dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan saksi Muh. Asdar Bin Sahabuddin Beta menemukan 1 (satu) kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastik berisi masing-masing 2 (dua) sachet dan 5 (lima) sachet di saku jaket sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) alat isap atau bong, 2 (dua) sendok pipet plastic putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dilantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa membeli dalam jumlah yang cukup banyak untuk persediaan agar tidak susah membelinya lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Guntur;
- Bahwa saat di geledah, alat isap atau bong yang ditemukan didalam kamar Terdakwa sudah dalam keadaan terangkai sehingga dapat langsung digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual, memiliki, maupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh anggota Polres Jeneponto karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 17.45 wita, Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Jeneponto yang mengatakan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu pada saku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) bah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plasytik klip sedang berisi 2 (dua) sachet plasti klip kecil berisi sabu- sabu, 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu pada saku jaket kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639 pada saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah korek gas yang berada di lantai dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Guntur yang beralamat di Makassar, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar jam 13.00 wita dipinggir jalan di Kp. Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dengan cara laki-laki yang bernama Guntur menelepon terdakwa dan kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa "ada barang ini, bagaimana danamu?", dan terdakwa pun menjawab bahwa "ia, adaji, saya mau 2 gram", sehingga terdakwa pun membuat janji temu dengan Guntur di Karisa, setelah bertemu, Guntur langsung memberikan terdakwa 2 (dua) sachet plastic sedang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu-sabu dan terdakwa memberi uang sejumlah Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah orangtuanya di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, dan sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet plastik kecil agar Terdakwa lebih mudah mengkonsumsinya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Guntur sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ketika Guntur datang ke bengkel terdakwa dan kemudian menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu karena Guntur mengetahui kalau ada pemakai sabu di bengkel terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan yang ditemukan saat menggeledah kamar Terdakwa hendak digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli agar Terdakwa mengetahui berapa berat asli Narkotika jenis sabu yang telah ia beli, namun timbangan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa karena timbangan tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, yang satu kelas dua Sekolah Dasar, yang satu lagi kelas dua Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3987/NNF/XI/2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat tanggal 30 November 2017 dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyadi, Amd., terhadap barang bukti milik Abd. Rahman Sukung alias Cong bin H. Sapatta Dg. Ngerang, dengan Hasil Pemeriksaan:

- Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram, dengan nomor barang bukti 10435/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram dengan nomor barang bukti 10436/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram dengan nomor barang bukti 10437/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram dengan nomor barang bukti 10438/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 10439/2017/NNF, uji pendahuluan (-) negatif narkotika;
- 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 10440A/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 104440B/2017/NNF, uji pendahuluan (-) negatif narkotika;
- 1 (satu) set botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 10441/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

KESIMPULAN :

- Barang bukti 10435/2017/NNF, 10436/2017/NNF, 10437/2017/NNF, 10438/2017/NNF, 104440 A/2017/NNF, 10441/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti 10439/2017/NNF, 104440 B/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic klip sedang berisi 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas;

yang menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 17.45 wita, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto diantaranya saksi Muh. Asdar dan saksi Adnan bin Amirullah karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu pada saku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic klip sedang berisi 2 (dua) sachet plasti klip kecil berisi sabu-sabu, 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu pada saku jaket kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639 pada saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan di lantai dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Guntur yang beralamat di Makassar, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar jam 13.00 wita dipinggir jalan di Kp. Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dengan cara laki-laki yang bernama Guntur menelepon terdakwa dan kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa "ada barang ini, bagaimana danamu?", dan terdakwa pun menjawab bahwa "ia, adaji, saya mau 2 gram", sehingga terdakwa pun membuat janji temu dengan Guntur di Karisa, setelah bertemu, Guntur langsung memberikan terdakwa 2 (dua) sachet plastic sedang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu-sabu dan terdakwa memberi uang sejumlah Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah orangtuanya di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, dan sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet plastic kecil agar Terdakwa lebih mudah mengkonsumsinya;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan yang ditemukan saat menggeledah kamar Terdakwa hendak digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli agar Terdakwa mengetahui berapa berat asli Narkotika jenis sabu yang telah ia beli, namun timbangan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa karena timbangan tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, yang satu kelas dua Sekolah Dasar, yang satu lagi kelas dua Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KETIGA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “SETIAP ORANG”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur TANPA HAK

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini telah dilakukan oleh Terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang tanpa adanya izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah ditemukan sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu pada saku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plasytik klip sedang berisi 2 (dua) sachet plasti klip kecil berisi sabu-sabu, 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu pada saku jaket kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639 pada saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan di lantai dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah korek gas tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pengakuan Terdakwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan ataupun peneliti, sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan oleh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sehingga tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (khususnya Pasal 7 dan Pasal 8), oleh karena itu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara aktif oleh seseorang untuk berupaya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan suatu barang atau jasa tertentu, yang dalam perkara ini adalah barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 17.45 wita, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto diantaranya saksi Muh. Asdar dan saksi Adnan bin Amirullah karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu pada saku celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip sedang berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu, 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu pada saku jaket kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639 pada saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan di lantai dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3987/NNF/XI/2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat tanggal 30 November 2017 dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyadi, Amd., terhadap barang bukti milik Abd. Rahman Sukung alias Cong bin H. Sapatta Dg. Ngerang, dengan Hasil Pemeriksaan:

- Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram, dengan nomor barang bukti 10435/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram dengan nomor barang bukti 10436/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram dengan nomor barang bukti 10437/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram dengan nomor barang bukti 10438/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 10439/2017/NNF, uji pendahuluan (-) negatif narkotika;
- 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 10440A/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) sendok pipet plastic dengan nomor barang bukti 104440B/2017/NNF, uji pendahuluan (-) negatif narkotika;
- 1 (satu) set botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 10441/2017/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

KESIMPULAN :

- Barang bukti 10435/2017/NNF, 10436/2017/NNF, 10437/2017/NNF, 10438/2017/NNF, 104440 A/2017/NNF, 10441/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika;

- Barang bukti 10439/2017/NNF, 104440 B/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Guntur yang beralamat di Makassar, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar jam 13.00 wita dipinggir jalan di Kp. Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, sebanyak 2 (dua) sachet plastic sedang yang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu-sabu, seharga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah orangtuanya di Kp. Boro, Desa Tompo Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, dan sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet plastik kecil agar Terdakwa lebih mudah mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKAN GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan kepada yang bersangkutan, yaitu terdakwa Abd. Rahman Suling Alias Cong Bin H. Sapatta Dg. Ngerang pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic klip sedang berisi 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah korek gas;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet plastic klip sedang berisi 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan;
- 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan alat komunikasi bagi Terdakwa untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang, dan walaupun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, namun dari hasil pengamatan Majelis Hakim, nilai ekonomis dari barang bukti tersebut juga sudah sangat rendah, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN SUKING Alias CONG Bin H. SAPATTA DG. NGERANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sachet plastik berisi 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3083 gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3515 gram;
 - 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2285 gram;
 - 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085399872639;
 - 1 (satu) buah alat isap / bong;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah korek gas;
- untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **11 APRIL 2018**, oleh **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILAMUDDIN, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **BUDI UTAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.
M.Hum.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H.,

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SILAMUDDIN, S.Hi.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30